

**RENCANA STRATEGIS 2010-2015**

**BIRO HUKUM**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 2011**

# ***DAFTAR ISI***

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Landasan Hukum.....	1
1.3    Maksud dan Tujuan.....	2
1.4    Sistematika Penulisan.....	2
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN</b>	
2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Hukum.....	4
2.2    Sumber Daya Biro Hukum.....	6
2.3    Kinerja Pelayanan Biro Hukum.....	6
2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum...9	
<b>BAB III    ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1    Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Hukum.....	11
3.2    Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur..	12
3.3    Telaahan Renstra.....	14
3.4    Penentuan isu – isu strategis.....	15
<b>BAB IV    VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1    Visi dan Misi Biro Hukum.....	16
4.2    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Hukum.....	16
4.3    Strategi dan Kebijakan Biro Hukum.....	22
<b>BAB V     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,           KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	
<b>BAB VI    INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN           SASARAN RPJMD</b>	

# *Kata Pengantar*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 disusun berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

Sesuai dengan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan, diharapkan Rencana Strategis ini dapat mendukung program-program yang telah ditetapkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang berorientasi pada Biro Hukum memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat dan aparatur agar pelaksanaan hukum dimasyarakat dapat berjalan dengan baik, ini juga dilakukan melalui peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia yang terpadu dan terorganisir serta peningkatan sarana dan prasarana jaringan dan sistem serta pelayanan informasi hukum melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum didaerah.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselesaikannya Rencana Strategis ini. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas *outcome* Biro Hukum, maka Rencana Strategis ini dapat dijadikan sebagai bagian dari pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai pedoman rencana kerja tahunan Biro dan seluruh Bagian dan Subbagian lingkup Biro Hukum.

Jambi, Agustus 2011

**Kepala Biro Hukum**

**M. JAELANI, SH, MH**

Pembina Tingkat I

NIP.19670118 199203 1 007

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Tuntutan masyarakat akhir - akhir ini terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat mengemuka, hal ini sangat logis dan wajar seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Tuntutan tersebut harus segera direspon dan ditindaklanjuti oleh aparatur pemerintah melalui perubahan - perubahan yang terarah dan terukur guna mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi atau tuntutan masyarakat tersebut adalah diperlukannya sebuah rencana strategis pembangunan yang tepat, jelas dan terarah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran.

Renstra Biro Hukum adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dipedomani oleh Biro Hukum dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan daerah Renstra Biro Hukum yang telah disusun dengan mempedomani RPJMD atau merupakan penjabaran teknis dari RPJMD, maka kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

#### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Biro Hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7).
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1).
9. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 29).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibuatnya Renstra Biro Hukum adalah :

1. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2010 – 2015.
2. Sebagai bahan acuan dan kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2010 – 2015.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Biro Hukum Tahun 2010 – 2015 adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Hukum
- 2.2 Sumber Daya Biro Hukum
- 2.3 Kinerja Pelayanan Biro Hukum
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum

#### **BAB III ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Hukum
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

3.3 Telaahan Renstra

3.4 Penentuan isu – isu strategis

**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

4.1 Visi dan Misi Biro Hukum

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Hukum

4.3 Strategi dan Kebijakan Biro Hukum

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BIRO HUKUM**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM**

##### **A. Tugas**

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi.

“Biro Hukum mempunyai tugas membantu Sekda menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang penyusunan rancangan perundang-undangan, bantuan hukum serta penegakan Hak Azasi Manusia, Dokumentasi Hukum dan Pembinaan Kebijakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

##### **B. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, Biro Hukum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dan penegakan hak azazi manusia
- b. Pelaksanaan pelayanan dokumentasi bidang perundang-undangan
- c. Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, bantuan hukum dan penyidik pegawai negeri sipil, serta penegakan hak azazi manusia serta pembinaan kebijakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Pelaksanaan kegiatan tata usaha biro.


##### **C. Struktur Organisasi**

Mengacu kepada Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, maka struktur organisasi yang terdapat pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a. Bagian Perundang-undangan terdiri dari :
  - Sub Bagian Tata Hukum
  - Sub Bagian Rancangan Hukum
  - Sub Bagian Telaah dan Pengesahan
- b. Bagian Bantuan Hukum terdiri dari :
  - Sub Bagian Sengketa Hukum
  - Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  - Sub Bagian Penegakan Hak Azasi Manusia

- c. Bagian Dokumentasi Hukum terdiri dari :
  - Sub Bagian Dokumentasi Hukum
  - Sub Bagian Penyuluhan Hukum
  - Sub Bagian Tata Usaha Biro
- d. Bagian Pembinaan Kebijakan Daerah Kab/Kota terdiri dari :
  - Sub Bagian Pembinaan Peraturan Daerah
  - Sub Bagian Pembinaan Peraturan Kepala Daerah
  - Sub Bagian Pembinaan Kebijakan Kepala Daerah

Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Biro Hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



## 2.2 SUMBER DAYA BIRO HUKUM

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang pegawai yang terdiri atas :

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1. Pejabat Struktural | 17 orang |
| 2. Pejabat Fungsional | - orang  |
| 3. Pelaksana          | 25 orang |



Pada Tabel berikut disajikan kondisi Sumber Daya Aparatur pada Biro Hukum Tahun 2011 berdasarkan Eselonisasi dan Golongan.

<b>Tabel</b>						
<b>Komposisi Pegawai pada Biro Hukum Setda Provinsi Jambi</b>						
NO	JENIS JABATAN	GOLONGAN PEGAWAI				JUMLAH (orang)
		IV	III	II	I	
1	ESELON II	1	-	-	-	1
2	ESELON III	2	2	-	-	4
3	ESELON IV	-	12	-	-	12
4	PELAKSANA	-	21	4	-	25
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>42</b>

### 2.3 KINERJA PELAYANAN BIRO HUKUM

Kinerja adalah kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun Program Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah Program dan kegiatan yang telah diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam prioritas Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Program Pembentukan Hukum

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan berbagai Forum Diskusi dan Konsultasi Publik Penyusunan Ranperda Provinsi.

**Indikator Kinerja :**

Terciptanya naskah rancangan Peraturan Daerah

#### 2. Program Perencanaan Hukum

Kegiatan :

- a. Penelitian/Kajian Draf Peraturan Gubernur

**Indikator Kinerja :**

Terciptanya Peraturan Gubernur Provinsi

- b. Evaluasi/Pengendalian Pelaksanaan Perda Provinsi Jambi.

**Indikator Kinerja :**

Terwujudnya Peraturan Perundang-undangan yang akurat dan harmonis.

- c. Evaluasi dan Inventarisasi Ranperda/Perda, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Tatib DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi.

**Indikator Kinerja :**

Terwujudnya Peraturan Daerah yang Kualified.

- d. Menyusun Panduan Penyusunan Prolegda Provinsi dan Pemantapan Prolegda.

**Indikator Kinerja :**

Terbentuknya Perundang-undangan yang akurat dan aktual

- e. Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

**Indikator Kinerja :**

Terwujudnya efektifitas berlakunya Peraturan Daerah Kab/Kota.

- f. Penelitian/Pengkajian terhadap Draf Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur Jambi.

**Indikator Kinerja :**

Terciptanya Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur.

- g. Bintek Penyusunan Perda.

- h. Evaluasi dan pengkajian kebijakan Peraturan bidang kehutanan Provinsi Jambi.

**3. Program Peningkatan kesadaran Hukum dan Akses Publik terhadap Informasi Hukum**

Kegiatan :

- a. Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Kesadaran Hukum dan HAM.

**Indikator Kinerja :**

Meningkatnya kesadaran Hukum dan HAM.

- b. Memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di dalam maupun di Luar Pengadilan.

**Indikator Kinerja :**

Terwujudnya pelayanan prima terhadap pemberian bantuan hukum.

- c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi di luar Pemerintah Daerah dalam pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada Masyarakat.

**Indikator Kinerja :**

Terciptanya Masyarakat/Aparatur yang taat hukum.

- d. Sosialisasi produk hukum.

**Indikator Kinerja :**

Masyarakat taat hukum terhadap peraturan perundang-undangan.

- e. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

**Indikator Kinerja :**

Tersedianya buku himpunan.

- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, pengelolaan barang dan program kerja Biro.
- g. RAKOR Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota

**4. Program Pengkajian Kasus HAM**

Kegiatan :

- a. Pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM.

**Indikator Kinerja :**

Terwujudnya penghormatan terhadap hukum dan HAM.

- b. Pelaksanaan RANHAMNAS Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015.

**5. Program Pendataan dan pembinaan PPNS**

Kegiatan :

- a. Pendataan dan penyegaran bidang tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah (Up. Grading).

**Indikator Kinerja :**

Terdatanya PPNS yang akurat.

## **6. Program Peningkatan Advokasi**

Kegiatan :

- a. Semiloka kegiatan bantuan hukum

### **Indikator Kinerja :**

Terlaksananya dan terbinanya aparatur

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BIRO HUKUM**

### **Tantangan pengembangan pelayanan Biro Hukum**

1. Sumber Daya Manusia terbatas dalam bidang penguasaan teknologi informasi dan keuangan.
2. Sumber Daya Manusia terbatas dalam bidang hukum beracara di tingkat pengadilan.
3. Belum seluruhnya SKPD pemrakarsa pembuatan Perda/Pergub mau menyampaikan soft copy.

### **Peluang pengembangan pelayanan Biro Hukum :**

1. Ketersediaan anggaran
2. Dukungan moral dan motivasi dari Pimpinan terutama dari penentu kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan.
3. Motivasi yang tinggi dari setiap aparatur di Biro Hukum untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan kepada dinas/instansi
4. Kerjasama yang baik dari setiap aparatur di Biro Hukum untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur
5. Tersedianya produk-produk hukum pusat dan daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sangat dibutuhkan oleh SKPD.

## BAB III

### ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BIRO HUKUM

##### Meliputi :

- a. Pelaksanaan pelayanan bantuan Hukum dan hak azasi manusia

##### **Permasalahannya :**

- Masyarakat dan aparatur pemerintah belum seluruhnya mengetahui kasus – kasus apa yang bersentuhan dengan hak azasi manusia dan didasari dengan hukum
- Adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan roda pemerintahan yang dilakukan tingkat peradilan.

- b. Pelaksanaan pelayanan dokumentasi bidang Perundang-undangan

##### **Permasalahannya :**

- Belum seluruhnya masyarakat dan aparatur memanfaatkan Website Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat produk-produk hukum
- Produk-produk hukum yang telah ditetapkan belum seluruhnya diketahui oleh masyarakat dan aparatur.

- c. Penyiapan bahan pengaturan peraturan perundang-undangan dan telaah Hukum, Bantuan Hukum dan Penyidik PNS, serta Pembinaan Kebijakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Permasalahannya :**

- Belum seluruhnya SKPD mengetahui prosedur penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Draf Pergub/Kep Gub/Instruksi Gubernur yang diajukan instansi terkait kurang mempedomani Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Belum seluruhnya SKPD menyampaikan perda-perda yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dievaluasi.
- Belum sepenuhnya SKPD menyampaikan ke Biro Hukum format tentang bentuk dan tata cara pengisian prolegda yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011.

- Para PPNS daerah masih ada yang belum mengetahui bidang tugasnya selaku pengaman kebijakan dan penegakan perda serta trantib.
- d. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Biro Hukum

**Permasalahannya :**

- Belum seluruhnya aparatur dalam pembuatan tata peraturan Dinas mempedomani Permendagri No.55 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri.

### **3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Visi Pembangunan Gubernur Jambi :

**“EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA”**

**Jambi Emas 2015**

Visi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi :

“ Terwujudnya pelayanan prima di bidang hukum dalam penguatan otonomi daerah provinsi jambi”.

**Telaahan**, Visi Gubernur dan Biro Hukum,

Visi dari Gubernur Jambi dalam mencapai Jambi Emas 2015, merupakan garis visi dari Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, dimana dalam mewujudkan Jambi yang Ekonomi maju, aman, adil dan sejahtera pada Tahun 2015 harus dengan melakukan pelayanan prima di bidang hukum dalam menjalankan roda pemerintahan pada era otonomi daerah di Provinsi Jambi, dimana pergerakan kondisi perekonomian harus tergambar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan laju inflasi yang terkendali, berkurang angka pengangguran dan kemiskinan serta terjaganya kelestarian dan lingkungan hidup ini harus dengan melakukan pelayanan prima dibidang hukum, sehingga rasa aman dapat diwujudkan dan kepercayaan atas penyelenggaraan pemerintah lebih bermutu dan maju serta tingkat keadilan dalam pembangunan merata dan adil tanpa diskriminasi baik antara individu maupun antar wilayah sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh dan dapat terpenuhinya hak-hak dasarnya dan dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat dari seluruh kehidupan yang dilandasi dengan pelaksanaan supremasi hukum dan hak azazi manusia.

**Telaahan**, Misi Gubernur dan Biro Hukum,

Misi dari Gubernur ada 5 butir yang berisikan : Meningkatkan kualitas dan ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum ; Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan beragama dan berbudaya; Meningkatkan Perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri; Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan; serta Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta kesetaraan gender. Misi Gubernur diatas telah dan akan disesuaikan dengan misi dari Biro Hukum yang memfasilitasi perencanaan dan pembentukan produk-produk hukum daerah atas pelaksanaan pembangunan dan roda pemerintahan dimana setiap pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh Gubernur Jambi akan dilakukan kajian dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga apa yang dikerjakan dan akan direncanakan serta dilaksanakan tidak menyalahi hukum dan peraturan yang bertentangan melalui inventarisasi, evaluasi klarifikasi dan monitoring terhadap produk hukum. Disamping itu Biro Hukum memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat dan aparatur agar pelaksanaan hukum dimasyarakat dapat berjalan dengan baik, ini juga dilakukan melalui peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia yang terpadu dan terorganisir serta peningkatan sarana dan prasarana jaringan dan sistem serta pelayanan informasi hukum melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum didaerah.

Dalam mengaplikasikan Misi Gubernur dan Biro Hukum, dilakukan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan dalam mewujudkan Provinsi yang otonom dan mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi serta menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat dengan pemberian bantuan hukum kepada aparatur dan masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya yang berwawasan hukum.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA**

**Faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pada Biro Hukum :**

1. Sumber Daya Manusia terbatas dalam bidang penguasaan teknologi informasi dan keuangan.

2. Sumber Daya Manusia terbatas dalam bidang hukum beracara di tingkat pengadilan.
3. Belum seluruhnya SKPD pemrakarsa pembuatan Perda/Pergub mau menyampaikan soft copy.

**Faktor – faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan pada Biro Hukum :**

1. Ketersediaan Anggaran
2. Dukungan moral dan motivasi dari Pimpinan terutama dari penentu kebijakan dalam pelaksanaan pelayanan.
3. Motivasi yang tinggi dari setiap aparatur di Biro Hukum untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan kepada dinas/instansi
4. Kerjasama yang baik dari setiap aparatur di Biro Hukum untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur
5. Tersedianya produk-produk hukum pusat dan daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sangat dibutuhkan oleh SKPD.

**3.4 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

**Faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Biro Hukum :**

1. Belum maksimalnya Koordinasi antara SKPD provinsi maupun dengan Kab/Kota.
2. Produk Hukum yang telah disahkan belum secara cepat diketahui oleh SKPD maupun masyarakat.
3. Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah, Pengkajian Peraturan Daerah dan Penguasaan Teknologi informasi.



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 VISI DAN MISI BIRO HUKUM**

##### **Visi dan Misi**

##### **1. VISI**

Visi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah "Terwujudnya pelayanan prima di bidang hukum dalam rangka penguatan otonomi daerah Provinsi Jambi".

##### **2. MISI**

Guna pencapaian Visi dimaksud telah ditetapkan misi yang harus dilaksanakan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, yaitu :

1. Memfasilitasi perencanaan dan pembentukan serta Telaahan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan pelayanan Bantuan Hukum melalui upaya peningkatan kualitas, profesionalitas dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terpadu dan terorganisir.
3. Menjadikan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Sarana dan Prasarana Pemberian Pelayanan Informasi Hukum secara mudah, tepat dan akurat.
4. Melakukan Inventarisasi, Evaluasi, pengkajian, Klarifikasi dan monitoring terhadap produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

#### **4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BIRO HUKUM**

##### **A. Tujuan**

Bertolak dari Visi dan Misi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meletakkan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Provinsi Otonom yang mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri dengan tetap menjalin kesatuan arah dan tujuan Pemerintah Pusat.
2. Terlaksananya pemberian bantuan hukum kepada aparatur dan masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan roda pemerintahan serta

meningkatnya kualitas, profesionalitas aparaturnya dibagikan bantuan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian hukum dilingkungan pemerintahan daerah.

3. Terlaksananya pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum.

## **B. Sasaran**

Untuk mencapai hasil secara nyata Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dalam rumusan yang lebih spesifik untuk kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, maka sasaran-sasaran yang ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah :

1. Terwujudnya produk hukum provinsi jambi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. terselesaikannya permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah dengan pemberian bantuan hukum secara terpadu dan terorganisasi dengan kemampuan aparaturnya yang berprofesional dan berkualitas.
3. Terdokumentasinya dan tersebarnya produk hukum secara cepat, akurat dan tepat sasaran melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
4. Terevaluasinya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Hukum beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>I. Program Pembentukan Hukum</b> Kegiatan :	<b>Menyelenggarakan berbagai Forum Diskusi dan Konsultasi Publik menyusun Ranperda Provinsi</b>							
1. Penyelenggaraan berbagai Forum Diskusi dan Konsultasi Publik menyusun Ranperda Provinsi		Terselenggaranya berbagai Forum Diskusi dan Konsultasi Publik menyusun Ranperda Provinsi.	- Jumlah naskah rancangan Perda yang didiskusikan - Jumlah naskah rancangan Perda yang dicatat - Tersusunnya naskah rancangan Perda yang akurat	12 Ranperda	12 Ranperda	12 Ranperda	12 Ranperda	12 Ranperda
<b>II. Program Perencanaan Hukum</b> Kegiatan :	<b>Menciptakan Produk-produk Hukum yang sesuai dan selaras dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.</b>							
2. Penelitian/Kajian Draf Peraturan Gubernur		Melakukan Penelitian /Kajian Draf Peraturan Gubernur Jambi	- Jumlah Peraturan Gubernur yang diteliti dan dikaji - Terbentuknya Peraturan Gubernur yang akurat	20 Pergub	20 Pergub	20 Pergub	20 Pergub	20 Pergub
3. Evaluasi/Pengendalian Pelaksanaan Perda Provinsi Jambi		Melakukan Evaluasi /Pengendalian Pelaksanaan Perda Provinsi Jambi	- Jumlah Perda yang dievaluasi - Tercapainya kajian Perundang-undangan daerah yang akurat dan harmonis	8 Perda	- 8 Perda - 46 SKPD	- 8 Perda - 46 SKPD	- 8 Perda - 46 SKPD	- 8 Perda - 46 SKPD
4. Evaluasi dan Inventarisasi Ranperda/Perda, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Tatib DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi		Melakukan Evaluasi dan Inventarisasi Ranperda /Perda, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Tatib DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi.	- Terinventarisasinya Ranperda Kab/kota - Terevaluasinya Ranperda Kab/Kota - Terinventarisasinya dan terevaluasinya Ranperda Kab/kota supaya tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi	120 Ranperda/ Perda	110 Ranperda/ Perda	120 Ranperda/ Perda	120 Ranperda/ Perda	120 Ranperda/ Perda

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5. Menyusun Panduan Penyusunan Prolegda Provinsi dan Pematapan Prolegda		Menyusun panduan penyusunan Prolegda Provinsi dan pematapan Prolegda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya panduan prolegda secara terencana selaras dan serasi</li> <li>- Tercapainya koordinasi lintas instansi dalam penyusunan dan penyempurnaan Produk hukum</li> <li>- Jumlah buku panduan penyusunan prolegda</li> </ul>	42 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD	46 SKPD
6. Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.		Monitoring/pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya monitoring /pemantauan terhadap hasil klarifikasi dan evaluasi Perda Kab/kota</li> <li>- Tercapainya hasil klarifikasi dan evaluasi Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati/Walikota</li> <li>- Efektifitas berlakunya Perda Kab/Kota Peraturan Bupati /Walikota</li> </ul>	75 Perda Kab/Kota	75 Perda Kab/Kota	75 Perda Kab/Kota	75 Perda Kab/Kota	75 Perda Kab/Kota
7. Penelitian/Kajian Draf Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur		Melakukan penelitian/ Kajian Draf Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur yang diteliti dan dikaji</li> <li>- Terbentuknya keputusan Gubernur dan instruksi Gubernur yang akurat</li> </ul>	400 Kepgub	400 Kepgub	400 Kepgub	400 Kepgub	400 Kepgub
8. Bintek Penyusunan Perda.		Terlaksananya Bintek Penyusunan Perda	- Penyusunan Perda	-	-	11 Kab/Kota	-	-
9. Evaluasi dan pengkajian kebijakan Peraturan bidang kehutanan Provinsi Jambi.		Terevaluasinya/terkajinya Peraturan bidang kehutanan Provinsi Jambi.	- Peraturan bidang kehutanan Provinsi Jambi.	-	-	-	-	11 Kab/Kota
<b>III. Program Peningkatan kesadaran Hukum dan Akses Publik terhadap Informasi Hukum Kegiatan :</b>	<b>Menyelenggarakan Metode Pengembangan dan Kesadaran Hukum dan HAM serta Menyediakan Produk Hukum melalui lembaran daerah dan berita daerah</b>							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10. Peningkatan dan Pemanjapan Metode Pengembangan dan Kesadaran Hukum dan HAM.		Meningkatkan dan memantapkan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan metode pengembangan kesadaran Hukum dan HAM</li> <li>- Terlaksananya program Ranham di setiap Kab/Kota</li> <li>- Terbentuknya panitia pelaksana Ranham kab/Kota</li> </ul>	1 Angkatan	1 Angkatan 1 Tim Kadarkum	1 Angkatan 1 Tim Kadarkum	1 Angkatan 1 Tim Kadarkum	1 Angkatan 1 Tim Kadarkum
11. Memberikan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum terhadap Permasalahan dan Keluhan Hukum yang timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan baik di dalam maupun di Luar Pengadilan.		Terbentuknya permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan baik dalam maupun diluar pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah kepada aparaturnya</li> <li>- Tersedianya penyelesaian permasalahan hukum yang menyangkut hukum perdata dan TUN</li> <li>- Terselenggaranya pengkajian sengketa hukum dan MOU</li> </ul>	6 Perkara/ kasus	7 Perkara/kasus	7 Perkara/kasus	7 Perkara/kasus	7 Perkara/kasus
12. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi di Luar Pemerintah Daerah dalam Pemberian dan Pelaksanaan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat.		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi di luar Pemda dalam pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan Hukum kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapainya masyarakat dan aparaturnya yang taat hukum</li> <li>- Menurunnya angka pelanggaran hukum</li> <li>- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemda, instansi diluar Pemda, Pemerintah Kab/Kota dalam proses pemberian penyuluhan hukum</li> </ul>	100 orang 9 Kab/Kota	100 orang 4 Kab/Kota	100 orang 4 Kab/Kota	100 orang 4 Kab/Kota	100 orang 4 Kab/Kota
13. Sosialisasi Produk Hukum.		Melakukan sosialisasi terhadap produk-produk hukum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya produk-produk hukum</li> <li>- Meningkatkan ketaatan masyarakat dan aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan</li> <li>- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan akan isi dan makna yang terkandung dalam setiap produk hukum</li> </ul>	10 Produk Hukum	7 Produk Hukum	10 Produk Hukum	10 Produk Hukum	10 Produk Hukum
14. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Tersedianya buku himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Keputusan Gubernur, Katalog Perda, warta perundang-undangan dan Keputusan Sekda dan Website Biro Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya Produk Hukum Pusat dan Daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</li> </ul>	- 70 Buku Himpunan - 11 Kab/Kota - 46 SKPD, Perguruan Tinggi	- 70 Buku Himpunan - 11 Kab/Kota - 46 SKPD, Perguruan Tinggi	- 70 Buku Himpunan - 11 Kab/Kota - 46 SKPD, Perguruan Tinggi	- 70 Buku Himpunan - 11 Kab/Kota - 46 SKPD, Perguruan Tinggi	- 70 Buku Himpunan - 11 Kab/Kota - 46 SKPD, Perguruan Tinggi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Pengelolaan barang dan Program kerja Biro.	-	Terlaksananya Urusan Tata Usaha, Pengelolaan barang dan Program kerja Biro.	- Program Kerja Biro	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
16. Rakor Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	Terseleenggaranya Rakor Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota	- terselesaikannya masalah-masalah yang timbul di bidang hukum di Provinsi dan Kabupaten/Kota - Tercapainya sinkronisasi program di bidang hukum antara Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	-	Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota	Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota	Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota
<b>IV. Program Pengkajian Kasus HAM</b> <b>Kegiatan :</b>	<b>Mengatasi Pelanggaran HAM</b>							
17. Pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM.		Terseleenggaranya Pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM di Provinsi Jambi.	- Terinventarisasinya dan terkajinya kasus pelanggaran HAM - Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor kepada aparat penegak Hukum akan adanya pelanggaran HAM	- 5 Kasus - 11 Kab/Kota - 12 bulan	- 5 Kasus - 11 Kab/Kota - 12 bulan	- 5 Kasus - 11 Kab/Kota - 12 bulan	- 5 Kasus - 11 Kab/Kota - 12 bulan	- 5 Kasus - 11 Kab/Kota - 12 bulan
18. Pelaksanaan RANHAMNAS Provinsi Jambi Tahun 2010-2015		Terseleenggaranya RANHAMNAS Provinsi Jambi Tahun 2010-2015	Terwujudnya RANHAMNAS Provinsi Jambi Tahun 2010-2015	-	-	-	- Provinsi - 11 Kab/Kota	-
<b>V. Program Pendataan dan Pembinaan PPNS</b> <b>Kegiatan :</b>	<b>Melaksanakan Pendataan dan Penyegaran bidang tugas PPNS</b>							
19. Pendataan dan Penyegaran bidang tugas PPNS		Terseleenggaranya pendataan dan penyegaran PPNS	- Terdatanya PPNS - Tercapainya penyegaran tugas PPNS - Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tugas PPNS	100 orang PPNS	-	-	-	-
<b>VI. Program Peningkatan Advokasi</b> <b>Kegiatan :</b>	<b>Melaksanakan Semiloka Kegiatan Bantuan Hukum</b>							
20. Semiloka Kegiatan bantuan hukum		Terlaksananya dan terbinanya para aparatur	Meningkatnya pengetahuan aparatur Biro Hukum Provinsi dan bagian Hukum kabupaten/ Kota	-	100 orang aparatur	100 orang aparatur	100 orang aparatur	100 orang aparatur

### **4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BIRO HUKUM**

#### **A. Strategi**

Rencana kinerja adalah kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun Program Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi adalah Program dan kegiatan yang telah diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam prioritas Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Program Pembentukan Hukum**

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan berbagai Forum Diskusi dan Konsultasi Publik menyusun Ranperda Provinsi.

#### **2. Program Perencanaan Hukum**

Kegiatan :

- a. Penelitian/Kajian Draf Peraturan Gubernur
- b. Evaluasi/Pengendalian Pelaksanaan Perda Provinsi Jambi.
- c. Evaluasi dan Inventarisasi Ranperda/Perda, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Tatib DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi.
- d. Menyusun Panduan Penyusunan Prolegda Provinsi dan Pemanjapan Prolegda.
- e. Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.
- f. Penelitian/Pengkajian terhadap Draf Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur Jambi
- g. Bintek Penyusunan Perda.
- h. Evaluasi dan pengkajian kebijakan Peraturan bidang kehutanan Provinsi Jambi.

#### **3. Program Peningkatan kesadaran Hukum dan Akses Publik terhadap Informasi Hukum**

Kegiatan :

- a. Peningkatan dan pemantapan metode pengembangan dan kesadaran hukum dan HAM.
- b. Memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi di luar Pemerintah Daerah dalam pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- d. Sosialisasi Produk Hukum.
- e. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- f. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Pengelolaan barang dan Program kerja Biro.
- g. Rakor Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota

**4. Program Pengkajian Kasus HAM**

Kegiatan :

- a. Pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM.
- b. Pelaksanaan RANHAMNAS Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015.

**5. Program Pendataan dan pembinaan PPNS**

Kegiatan :

- a. Pendataan dan penyegaran bidang tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah (Up. Grading).

**6. Program Peningkatan Advokasi**  
Semiloka kegiatan Bantuan Hukum

**B. Kebijakan**

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi telah menyusun langkah-langkah kebijakan antara lain :

- 1. Meningkatkan Supremasi Hukum, HAM dan pemerintahan yang baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Meningkatkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai media komunikasi dan Telekomunikasi elektronik yang memuat berbagai peraturan perundang-undangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3. Menyusun dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Mengkaji dan mengevaluasi produk hukum Kabupaten/Kota.



**BAB V**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
BIRO HUKUM**

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan											SKPD		
						Tahun 1 (2011)		Tahun 2 (2012)		Tahun 3 (2013)		Tahun 4 (2014)		Tahun 5 (2015)		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Biro Hukum			
						Tar get	Rp (Jt)	Tar get	Rp (Jt)	Tar get	Rp (Jt)	Tar get	Rp (Jt)	Tar get	Rp (Jt)	Tar get		Rp (Jt)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Menyelenggarakan berbagai Forum Diskusi dan Konsultasi Publik menyusun Ranperda Provinsi	-		<b>Program Pembentukan Hukum</b>																<b>Biro Hukum</b>
-	Terselenggaranya berbagai Forum Diskusi dan Konsultasi Publik menyusun Ranperda Provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah naskah rancangan Perda yang didiskusikan</li> <li>- Jumlah naskah rancangan Perda yang dicatat</li> <li>- Tersusunnya naskah rancangan Perda yang akurat</li> </ul>	<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan berbagai Forum Diskusi dan Konsultasi Publik menyusun Ranperda Provinsi	Terciptanya Naskah rancangan Peraturan Daerah	94,74%	100%	195.193	100%	195.193	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%			
Menciptakan Produk-produk Hukum yang sesuai dan selaras dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.	-	-	<b>Program Perencanaan Hukum</b>																
	Melakukan Penelitian /Kajian Draf Peraturan Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Peraturan Gubernur yang diteliti dan dikaji</li> <li>- Terbentuknya Peraturan Gubernur yang akurat</li> </ul>	<b>Kegiatan :</b> Penelitian/Kajian Draf Peraturan Gubernur	Tersusunnya Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	98,37%	100%	107.422	100%	112.860	100%	112.860	100%	112.860	100%	112.860	100%			
	Melakukan Evaluasi/Pengendalian Pelaksanaan Perda Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Perda yang dievaluasi</li> <li>- Tercapainya kajian Perundang-undangan daerah yang akurat dan harmonis</li> </ul>	<b>Kegiatan :</b> Evaluasi/Pengendalian Pelaksanaan Perda Provinsi Jambi	Terwujudnya Peraturan perundang-undangan yang akurat dan harmonis	99,47%	100%	52.472	100%	75.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Melakukan Evaluasi dan Inventarisasi Ranperda /Perda, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Tatib DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terinventarisasinya Ranperda Kab/kota</li> <li>- Terevaluasinya Ranperda Kab/Kota</li> <li>- Terinventarisasinya dan terevaluasinya Ranperda Kab/kota supaya tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi</li> </ul>	<b>Kegiatan :</b> Evaluasi dan Inventarisasi Ranperda/Perda, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Tatib DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi.	Peraturan daerah yang Kualified	95,89%	100%	200.000	100%	294.265	100%	294.265	100%	294.265	100%	294.265	100%		
	Menyusun panduan penyusunan Prolegda Provinsi dan pemantapan Prolegda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya panduan prolegda secara terencana selaras dan serasi</li> <li>- Tercapainya koordinasi lintas instansi dalam penyusunan dan penyempurnaan Produk hukum</li> <li>- Jumlah buku panduan penyusunan prolegda</li> </ul>	<b>Kegiatan :</b> Menyusun Panduan Penyusunan Prolegda Provinsi dan Pemantapan Prolegda.	Terbentuknya Per-uu-an yang akurat dan aktual	99,88%	100%	53.876	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%		
	Monitoring/pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya monitoring/pemantauan terhadap hasil klarifikasi dan evaluasi Perda Kab/kota</li> <li>- Tercapainya hasil klarifikasi dan evaluasi Perda Kab/Kota, Peraturan Bupati/Walikota</li> <li>- Efektifitas berlakunya Perda Kab/Kota Peraturan Bupati/Walikota</li> </ul>	<b>Kegiatan :</b> Monitoring/Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi dan evaluasi perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.	Terwujudnya efektifitas berlakunya Perda Kab/Kota	93,74%	100%	75.000	100%	106.312	100 %	106.312	100%	106.312	100%	106.312	100%		
	Melakukan Penelitian /Kajian Draif Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur yang diteliti dan dikaji</li> <li>- Terbentuknya Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</li> </ul>	<b>Kegiatan :</b> Penelitian/Kajian Draif Keputusan Instruksi Gubernur	Terbentuknya Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	98,37%	100%	107.422	100%	113.200	100%	113.200	100%	113.200	100%	113.200	100%		
	Terlaksananya Bintek Penyusunan Perda	- Penyusunan Perda	<b>Kegiatan :</b> Bintek Penyusunan Perda.	Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Perda sesuai dengan Per-UU an	-	-	-	-	-	100%	150.000	-	-	-	-	100%		
	Terevaluasinya/terkajinya Peraturan bidang kehutanan Provinsi Jambi	Peraturan bidang kehutanan Provinsi Jambi.	<b>Kegiatan :</b> Evaluasi dan pengkajian kebijakan Peraturan bidang kehutanan Provinsi Jambi.	Terwujudnya Evaluasi Bidang Kehutanan Provinsi Jambi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.000	100%	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Menyelenggarakan Metode Pengembangan dan Kesadaran Hukum dan HAM serta Menyediakan Produk Hukum melalui lembaran daerah dan berita daerah			<b>Program Peningkatan kesadaran Hukum dan Akses Publik terhadap Informasi Hukum</b>															
	Meningkatkan dan memantapkan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya pengetahuan dan metode pengembangan kesadaran Hukum dan HAM</li> <li>- Terlaksananya program Ranham disetiap Kab/Kota</li> <li>- Terbentuknya paninitia pelaksana Ranham kab/Kota</li> </ul>	<b>Kegiatan :</b> Peningkatan dan Pemantapan Metode Pengembangan dan Kesadaran Hukum dan HAM	Meningkatnya kesadaran Hukum dan HAM	98,40%	100%	140.000	100%	213.789	100%	213.789	100%	213.789	100%	213.789	100%		
	Terbentuknya permasalahan dan keluhan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan baik dalam maupun diluar pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah kepada aparat</li> <li>- Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan hukum yang menyangkut hukum perdata dan TUN</li> <li>- terselesainya pengkajian sengketa hukum dan MOU</li> </ul>	<b>Kegiatan :</b> Memberikan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum terhadap Permasalahan dan Keluhan Hukum yang timbul dalam Penyelenggaraan Pemerintahan baik di dalam maupun di Luar Pengadilan.	Terwujudnya pelayanan prima terhadap pemberian bantuan hukum	73,18%	100%	390.774	100%	509.802	100%	509.802	100%	509.802	100%	509.802	100%		
	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Instansi di luar Pemda dalam pemberian dan pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan Hukum kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercapainya masyarakat dan aparat yang taat hukum</li> <li>- Menurunnya angka pelanggaran hukum</li> <li>- Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pemda, instansi diluar Pemda, Pemerintah Kab/Kota dalam proses pemberian penyuluhan hukum</li> </ul>	<b>Kegiatan :</b> Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Instansi di Luar Pemerintah Daerah dalam Pemberian dan Pelaksanaan Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat.	Terciptanya Masyarakat/Aparatur yang taat hukum	97,85%	100%	85.000	100%	114.984	100%	114.984	100%	114.984	100%	114.984	100%		
	Melakukan sosialisasi terhadap produk-produk hukum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersosialisasinya produk-produk hukum</li> <li>- Meningkatnya ketaatan masyarakat dan aparat terhadap peraturan perundang-undangan</li> <li>- Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aka isi dan makna yang terkandung dalam setiap produk hukum</li> </ul>	<b>Kegiatan :</b> Sosialisasi Produk Hukum.	Masyarakat taat hukum terhadap peraturan perundang-undangan	99,91%	100%	80.862	100%	127.137	100%	127.137	100%	127.137	100%	127.137	100%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Pengelolaan barang dan Program kerja Biro.	Program Kerja Biro	-	100%	80.000	100%	136.324	100%	136.324	100%	136.324	100%	136.324	100%		
	Tersedianya buku himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah, Keputusan Gubernur, Katalog Perda, warta perundang-undangan dan Keputusan Sekda dan Website Biro Hukum	- Tersedianya Produk Hukum Pusat dan Daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	<b>Kegiatan</b> Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya Buku Himpunan dan Website Biro Hukum	99,95%	100%	194.000	100%	192.062	100%	192.062	100%	192.062	100%	192.062	100%		
	Terselenggaranya Rakor Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota	- Terselesainya masalah-masalah yang timbul di bidang hukum di Provinsi dan Kabupaten/Kota - Tercapainya sinkronisasi program di bidang hukum antara Provinsi dan Kabupaten/Kota	<b>Kegiatan :</b> Rakor Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rakor Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	100%	100.000	100%	100.000	100%	100.000	100%		
Mengatasi Pelanggaran HAM			<b>Program</b> <b>Pengkajian Kasus</b> <b>HAM</b>															
	Terselenggaranya Pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM di Provinsi Jambi.	- Terinventarisasinya dan terkajinya kasus pelanggaran HAM - Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor kepada aparat penegak Hukum akan adanya pelanggaran HAM	<b>Kegiatan :</b> Pengkajian dan inventarisasi kasus pelanggaran HAM.	Terwujudnya penghormatan terhadap hukum dan HAM	91,80%	100%	90.000	100%	93.453	100%	93.453	100%	93.453	100%	93.453	100%		
	Terselenggaranya RANHAMNAS Provinsi Jambi Tahun 2010-2015	Terwujudnya RANHAMNAS Provinsi Jambi Tahun 2010-2015	<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan RANHAMNAS Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015.	Terwujudnya RANHAMNA S Provinsi Jambi Tahun 2010-2015	-	-	-	-	-	-	-	100%	125.000	-	-	100%		
Melaksanakan Pendataan dan Penyegaran bidang tugas PPNS			<b>Program</b> <b>Pendataan dan</b> <b>pembinaan PPNS</b>															
	Terselenggaranya pendataan dan penyegaran PPNS	- Terdatanya PPNS - Tercapainya penyegaran tugas PPNS - Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tugas PPNS	<b>Kegiatan :</b> Pendataan dan penyegaran bidang tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah (Up. Grading).	Terdatanya PPNS yang akurat	98,26%	100%	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya pengetahuan aparatur Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota	-	-	<b>Program Peningkatan Advokasi</b>															
-	Terlaksananya Semiloka kegiatan bantuan hukum	Meningkatnya pengetahuan aparatur	<b>Kegiatan :</b> Semiloka kegiatan bantuan hukum	Terbinanya aparatur Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	99.257	100%	99.257	100%	99.257	100%	99.257	100%		

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA BIRO HUKUM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Biro Hukum yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam 6.1

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1. Presentase Jumlah Produk Hukum	- 12 Ranperda - 20 Pergub - 300 KepGub	- 12 Ranperda - 20 Pergub - 300 KepGub	- 12 Ranperda - 20 Pergub - 400 KepGub	- 12 Ranperda - 20 Pergub - 400 KepGub	- 12 Ranperda - 20 Pergub - 400 KepGub	- 12 Ranperda - 20 Pergub - 400 KepGub	100%
	2. Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Dievaluasi	130 Ranperda	120 Ranperda	110 Ranperda	130 Ranperda	130 Ranperda	130 Ranperda	100%
	3. Persentase penurunan kasus pelanggaran HAM	45%	40%	35%	30%	25%	20%	100%
	4. Jumlah kasus yang diselesaikan	4 Kasus	5 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	100%
	5. Persentase penurunan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan hukum.	45%	40%	35%	30%	25%	20%	100%
	6. Jumlah buku himpunan lembaran daerah dan berita daerah, Keputusan Gubernur, Keputusan Sekda, Warta Per-UU an dan Katalog Perda serta Persentase pelayanan untuk memperoleh informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat melalui Jaringan web site	- 200 Buku Himpunan - 25 warta Per-UU an - 20 Keputusan Gubernur - 15 Keputusan Sekda - 50%	- 70 Buku Himpunan - 20 warta Per-UU an - 12 Keputusan Gubernur - 3 Keputusan Sekda - 55%	- 70 Buku Himpunan - 20 warta Per-UU an - 12 Keputusan Gubernur - 3 Keputusan Sekda - 60%	- 70 Buku Himpunan - 20 warta Per-UU an - 12 Keputusan Gubernur - 3 Keputusan Sekda - 65%	- 70 Buku Himpunan - 20 warta Per-UU an - 12 Keputusan Gubernur - 3 Keputusan Sekda - 65%	- 70 Buku Himpunan - 20 warta Per-UU an - 12 Keputusan Gubernur - 3 Keputusan Sekda - 70%	100%
	7. Jumlah produk hukum yang disosialisasi serta persentase peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang isi dan makna produk-produk hukum	10 Publikasi	10 Publikasi	7 Publikasi	8 Publikasi	8 Publikasi	8 Publikasi	100%

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/lembaga, Pemerintahan Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

**GUBERNUR JAMBI**

**H. HASAN BASRI AGUS**